

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan pariwisata adalah strategi, proses atau cara yang di gunakan untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata, mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung guna kelangsungan pengembangan pariwisata seperti memajukan, memperbaiki dan meningkatkan kondisi kepariwisataan dan daya tarik wisata sehingga dapat menarik wisatawan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar objek wisata maupun bagi pemerintah.

Dengan berkembangnya pariwisata, wisatawan dan masyarakat lokal dapat saling memiliki manfaat, maka perencanaan pengembangan pariwisata merupakan sebuah kerja yang dinamis dan berkelanjutan menuju tingkat nilai yang lebih tinggi. Dengan di kembangkannya potensi tersebut dapat menarik wisatawan, terbukti dengan semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung. (Fredrick dkk, 2022).

Pengembangan pariwisata di lakukan bertujuan untuk mempromosikan pariwisata dan mengembangkan pariwisata dengan kepemimpinan yang lebih baik dalam bidang pariwisata. kualitas sarana dan prasarana pariwisata memudahkan akses ke setiap tempat menjadi destinasi yang di inginkan dan membawa manfaat ekonomi serta Islami bagi masyarakat sekitar. Pengembangan pariwisata bukanlah sistem yang berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan sistem perencanaan yang baik dan tepat.

Dalam proses pengembangan destinasi wisata halal, ada beberapa elemen yang perlu di sediakan dan di hadirkan untuk mencapai pariwisata halal. Di antaranya penyediaan makanan halal, fasilitas penunjang ibadah berupa mushola dan tempat wudhu, toilet bersih dengan air yang cukup, pakaian yang menutup aurat, pengalaman unik bagi tamu wisata muslim, tidak adanya karaoke dan layanan ramah muslim lainnya.

Menurut Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan kepariwisataan yang bersifat multidimensi dan multidisiplin, yang timbul sebagai wujud kebutuhan masyarakat setiap orang negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal, pemerintah, dan pengusaha.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh dalam menyelenggarakan pemerintahan daerahnya dan mengembangkan keistimewaan tersebut dengan menerapkan syariat Islam untuk mendidik seluruh warga negaranya. Untuk itu mengajak semua pihak agar melestarikan berbagai destinasi wisata dengan upaya berlandaskan syariat Islam atau di sebut wisata halal.

Pengelolaan dan pengembangan pariwisata Aceh akan mengikuti Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013, pengembangan pariwisata bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi daerah serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitar daerah tersebut dan salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai sejarah islam dan nilai-nilai budaya Aceh sebagai daya tarik wisata.

Menurut Kementerian Pariwisata (2021), wisata halal adalah kegiatan yang di lakukan oleh individu atau kelompok yang di dukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang di sediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah atau otoritas setempat dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum syariah. Konsep destinasi wisata muslim populer di negara-negara mayoritas muslim seperti provinsi Aceh yang sering disebut dengan wisata halal.

Konteks pengamatan penerapan wisata halal di Kota Lhokseumawe ini hanya pada objek destinasi wisata atau tempat wisata. Berikut ini adalah jenis objek wisata Kota Lhokseumawe meliputi :

Tabel 1.1
Objek Wisata Kota Lhokseumawe

No	Jenis Wisata	Jumlah
1	Wisata Alam	7
2	Wisata Budaya/Spiritual	17
3	Wisata Buatan	3

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023

Dengan adanya jenis wisata pada tabel di atas terdapat objek yang berbeda dari destinasi pariwisata di Kota Lhokseumawe yakni wisata alam memiliki 7 lokasi, wisata budaya/spiritual 17 lokasi, dan wisata buatan 3 lokasi. Pada umumnya, lebih banyak mengunjungi destinasi wisata alam di hari libur.

Daya tarik wisata alam adalah daya tarik wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya, baik di alam maupun di alam. keadaan alaminya secara alami dan setelah usaha bertani. Wisata Alam ini memiliki 7 lokasi yang berbeda terdiri dari pantai, pulau, waduk dan aliran sungai. Sedangkan objek wisata budaya/spiritual adalah jenis wisata yang bermotif kesejarahan dan melihat

seni/budaya setempat. Pada objek ini memiliki 17 situs yang terdiri tugu, benteng, makam, meriam, sumur, dan gua. Dan Objek wisata buatan yaitu destinasi wisata yang di buat secara sengaja atau destinasi wisata yang di buat oleh manusia. Wisata ini memiliki 3 lokasi yang berbeda seperti taman, waterboom, dan waduk. (Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe 2022).

Fenomena yang ada saat ini wisata alam terdapat masalah atau isu pada pariwisata Kota Lhokseumawe yang belum maksimal menerapkan pariwisata sebagai destinasi pariwisata halal karena potensinya yang tidak di jaga dengan baik, telah menyediakan fasilitas untuk khalwat/mesum dan tempat karaoke malam. (sumber: ajnn.net, 17 Juli 2023).

Bangunan liar tersebut merupakan tempat usaha masyarakat namun fungsinya di salahgunakan sehingga melanggar peraturan syariat yang berlaku. Hal ini tidak mengindahkan potensi dalam hal menyediakan keunikan dari ciri khas wisata tersebut dengan nilai-nilai syariat islam. Ada juga temuan maraknya pengunjung tidak mematuhi aturan yang ada, sehingga objek wisata tersebut di manfaatkan untuk memenuhi keinginan bersenang-senang semata yang menimbulkan kejadian yang tidak sesuai dengan ajaran islam seperti berpacaran dan berpakaian yang kurang sopan. (sumber: <https://vm.tiktok.com/ZSNLeqW1t/>, 9 Maret 2023).

Selain itu, belum tersedianya fasilitas beribadah dengan baik untuk wisatawan muslim yang dapat mewujudkan wisata halal karena tidak menyediakan fasilitas mushola dan toilet yang bersih, hanya ada beberapa yang menyediakan sehingga wisatawan kesusahan untuk melakukan ibadah apabila berkunjung ke tempat yang tidak menyediakannya. Di sekitaran desanya memang memiliki

masjid/musola namun jauh dari lokasi keramaian pantai. Padahal suatu destinasi wisata di anggap sebagai pariwisata halal jika telah memenuhi kebutuhan muslim untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan berwisata.

Terkait dengan beberapa fenomena tersebut, potensi wisata kota Lhokseumawe belum dapat di kembangkan secara maksimal karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengembangkan dan mengelolanya dengan menerapkan kebijakan syariat Islam yang bertujuan menjadikan setiap objek wisata menjadi objek wisata halal. Pengembangan wisata halal di kota Lhokseumawe masih menghadapi kendala yang di hadapi oleh pemerintah, pemangku kepentingan dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan destinasi wisata halal untuk memaksimalkan potensinya.

Pengembangan merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Pengembangan tersebut di lakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman kawasan wisata, lalu menghasilkan berbagai kemungkinan sebagai alternatif strategi. Artinya, pemerintah Kota Lhokseumawe harus bersama-sama berupaya memperkuat dan meningkatkan peraturan mengenai pariwisata syariah melalui Qanun atau peraturan yang telah di tetapkan.

Untuk itu pemerintah Kota Lhokseumawe dapat melakukan perencanaan pengembangan dengan pembangunan dan pengelolaan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Pengembangan pariwisata ini membutuhkan atau melibatkan seluruh *stakeholder* kepariwisataan, maka untuk melakukannya harus menuntut berbagai strategi pengembangannya yang harus bertujuan untuk mengembangkan produk layanan wisata yang berkualitas sesuai dengan peraturan

atau qanun yang sesuai dengan nilai islam. Hal ini dapat mempengaruhi pada pendapatan daerah karena wisata merupakan salah satu kontribusi besar bagi pendapatan untuk daerah maupun masyarakat. Menurut uraian dan permasalahan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian bagaimana wisata Kota Lhokseumawe dapat di kembangkan dan di terapkan sebagai destinasi pariwisata halal (halal tourism) agar lebih maju lagi.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun uraian pada latar belakang di atas maka peneliti merumuskan permasalahan berikut :

1. Bagaimana pengembangan pariwisata dalam menerapkan destinasi pariwisata halal (*halal tourism*) di Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja hambatan dalam mengembangkan destinasi pariwisata halal (*halal tourism*) di Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk memudahkan dalam menentukan arah penelitian supaya tidak mengalami terjadinya pelebaran yang dapat menyulitkan dalam pengumpulan data di lapangan, untuk itu perlu di tentukannya fokus penelitian yaitu :

1. Pengembangan pariwisata halal (*halal tourism*) di Kota Lhokseumawe sub fokus sarana pariwisata, objek dan daya tarik wisata, dan jasa pariwisata
2. Hambatan melakukan pengembangan pariwisata halal (*halal tourism*) di Kota Lhokseumawe sub fokus pendanaan pariwisata dan kerjasama antar stakeholder

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai oleh penulis dalam

penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan solusi atau masukan kepada pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya dalam melakukan pengembangan pariwisata halal (*halal tourism*) di Kota Lhokseumawe
2. Untuk membuat inovasi dalam pengembangan pariwisata halal guna menjalankan syariat islam di Kota Lhokseumawe

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) dalam bentuk:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan pendidikan, khususnya mengenai pengembangan pariwisata dalam menerapkan destinasi pariwisata halal (*halal tourism*) di Kota Lhokseumawe.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini di harapkan menjadi bahan masukan dan saran bagi pemerintah Kota Lhokseumawe agar mampu meningkatkan segala kebutuhan masyarakat.
- b. Sebagai bahan untuk membantu mahasiswa yang ingin mencari referensi yang sesuai dengan judul peneliti.